

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESETARAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER UINSA SURABAYA PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Zakiyatul Ulya

UIN Sunan Ampel Surabaya

ulyeelzakiya@gmail.com/zakiyatululya@uinsby.ac.id

Abstract: The Ministry of Education and Culture issued a new policy related to the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) program, which was followed by the Rector's Decree of UIN Sunan Ampel Surabaya No. 729 of 2021, making the Rector's Regulation of UIN Sunan Ampel Surabaya No. Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 one of its legal foundations. This field research aims to understand the implementation of gender equality and mainstreaming policies at UIN Sunan Ampel Surabaya in the field of education and teaching, including supporting and inhibiting factors as well as its impacts. The collected data were processed and analyzed using descriptive analysis techniques with a deductive thinking pattern. The research findings conclude that gender equality and mainstreaming policies have been implemented in various ways in the Faculty of Sharia and Law, such as by independently creating gender courses, incorporating them into the Semester Learning Plan (RPS), and applying gender-sensitive teaching methods. However, the study programs have not periodically reviewed and redesigned the curriculum with a gender perspective, strengthened partnerships with various stakeholders and community institutions, or fully implemented gender mainstreaming in courses that integrate education, research, and community service components. There are both internal and external supporting and inhibiting factors, as well as positive impacts from the implementation of these policies.

Keywords: Equality policy, Gender mainstreaming, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Abstrak: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru terkait Merdeka belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. 729 Tahun 2021 yang menjadikan Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 sebagai salah satu landasan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan

bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang pendidikan dan pengajaran, faktor pendukung dan penghambat serta dampaknya. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender telah diimplementasikan dengan beragam cara pada Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu dengan membuat mata kuliah gender secara mandiri, memasukkan dalam RPS dan menerapkan metode pembelajaran sensitif gender. Akan tetapi, dalam hal ini, prodi belum melakukan review dan redesain kurikulum berperspektif gender secara berkala dan menguatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga di masyarakat serta tidak secara penuh melaksanakan pengarusutamaan gender pada mata kuliah yang mengintegrasikan komponen pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terdapat faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal, beserta dampak positif atas pengimplementasian kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan kesetaraan, Pengarusutamaan gender, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang masih sering dibicarakan akhir-akhir ini yaitu terkait kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan atau yang lebih dikenal dengan isu kesetaraan gender. Pemaknaan istilah tersebut terutama terkait masalah ketimpangan/kesenjangan antara keadaan serta kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, perempuan kerap kali memiliki kesempatan yang lebih terbatas dari laki-laki untuk berperan aktif pada berbagai program maupun aktivitas di masyarakat, seperti dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, organisasi kelembagaan dan lain sebagainya.¹

Gender sendiri dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang tertanam melalui proses sosialisasi dari satu generasi pada generasi berikutnya. Dengan demikian, gender merupakan hasil kesepakatan manusia yang bukan bersifat kodrati, dapat berubah dan dipertukarkan kepada manusia ke manusia lainnya tergantung waktu serta

¹ Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)", *Mimbar*, No. 3, Vol. XVII (Juni-September, 2001), 273 dan 276.

budaya setempat.² Munculnya kesenjangan gender sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu meliputi: faktor partisipasi, akses, kontrol dan faktor manfaat.³

Ketidakadilan gender sebenarnya dapat juga dialami oleh laki-laki, akan tetapi karena dengan budaya patriarki, perempuanlah yang paling terkena dampaknya. Adapun bentuk manifestasi ketidakadilan sebab diskriminasi gender meliputi: Marginalisasi/pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan perempuan di masyarakat manapun, subordinasi yang merupakan sebuah keyakinan bahwa satu jenis kelamin lebih penting dibanding yang lain, pandangan *stereotype* yang umumnya bersifat negatif yang akan melahirkan ketidakadilan, bermacam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lahir akibat adanya perbedaan peran serta beban kerja yang menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang banyak dirasakan oleh perempuan.

Dengan adanya berbagai bentuk kesenjangan gender di antara laki-laki dan perempuan tersebut, maka dianggap perlu dilakukan sebuah strategi guna mengurangi bahkan menghapus kesenjangan tersebut guna terwujudnya kondisi yang adil serta setara gender.⁴ Strategi yang dimaksud di atas sering disebut dengan pengarusutamaan gender. Istilah pengarusutamaan gender sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Gender Mainstreaming* yang berarti suatu strategi guna mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui program dan kebijakan dengan memperhatikan pada pengalaman, kebutuhan, aspirasi serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke ranah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi terhadap keseluruhan kebijakan serta program pada berbagai bidang kehidupan serta pembangunan.⁵

Adapun untuk memperkecil adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, maka pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang memberi amanat kepada seluruh pimpinan Kementerian serta pimpinan Daerah yang dalam hal ini termasuk Perguruan Tinggi sesuai tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing untuk melakukan strategi pengarusutamaan

² Herien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", *Academia* (2013), 1.

³ Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)"..., 39-40.

⁴ Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)", *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, Vol. 1, No. 1 (September, 2017), 35.

⁵ *Ibid.*, 37.

gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.⁶ Amanat inilah yang sekiranya menjadi salah satu dasar lahirnya Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Ampel Surabaya. Didukung juga dengan adanya ketimpangan jumlah antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari adanya kebijakan ini tidak lain guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan untuk seluruh tenaga pendidik, kependidikan, mahasiswa/mahasiswi di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.⁷

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru terkait Merdeka belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang kemudian dijabarkan melalui Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun yang sama. Pembelajaran pada Kampus Merdeka memberi tantangan sekaligus kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan serta kemandirian untuk mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan serta dinamika lapangan sehingga dapat menjadikan mahasiswa sebagai sarjana tangguh relevan dengan kebutuhan zaman serta siap menjadi pemimpin yang mempunyai semangat kebangsaan tinggi.

Adapun poin terpenting dari kebijakan MB-KM adalah kewajiban perguruan tinggi untuk memberikan hak serta fasilitas pada mahasiswa untuk dapat mengambil paling lama 2 semester (setara dengan 40 SKS) di luar perguruan tinggi serta mengambil SKS sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS) pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Adapun bentuknya, dapat berupa pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen serta membangun desa/KKN tematik.⁸

⁶ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

⁷ Media Solidaritas, "Revisi 23 Kali, Akhirnya Gender Policy UINSA Disosialisasikan", <https://www.mediasolidaritas.com/revisi-23-kali-akhirnya-gender-policy-uinsa-disosialisasikan/> (19 April 2023).

⁸Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.

Berdasarkan pada peraturan perundangan dan kebijakan di atas, UIN Sunan Ampel Surabaya memandang perlu melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan kurikulum program studi yang berorientasi pada kebijakan MB-KM guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. 729 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021. Dalam hal ini, Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi salah satu landasan hukumnya.⁹

Lantas apakah kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut telah dijadikan dasar penyusunan kurikulum pada setiap program studi di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya dan pengimplementasiannya, yang dalam kebijakan tersebut disebut dengan pengarusutamaan gender di bidang dan pengajaran akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Oleh karena luasnya objek kajian, maka penelitian hanya akan difokuskan pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya agar hasil yang didapatkan maksimal.

Pemilihan Fakultas Syariah dan Hukum Sendiri bukan tidak berdasar, hal ini karena ditemukan fakta bahwa dari ketujuh program studi di lingkungan fakultas tersebut dua diantaranya, yaitu prodi Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara tidak menjadikan kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai dasar penyusunan kurikulumnya. Ini menarik, karena *notabane*-nya *civitas academica* yang berada di lingkungan fakultas Syariah dan Hukum seharusnya telah faham dan mengimplementasikan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih dalam terkait substansi kurikulum ketujuh program studi untuk dapat mengetahui secara benar terkait telah terimplementasi belumnya kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender dalam kurikulum program studi (di bidang pendidikan dan pengajaran) beserta faktor pendukung, penghambat dan dampak pengimplementasian tentunya

Penelitian terkait pengimplemetasian kebijakan pengarusutamaan gender bukanlah pertama kali dilakukan, telah ada penelitian sejenis yaitu: "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam". Akan tetapi, memiliki perbedaan dengan

⁹ Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. 729 Tahun 2021 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021.

penelitian yang akan dilakukan dalam hal kekhususan lokasi penelitian, kebijakan yang digunakan serta objek penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/*field research* yang datanya diperoleh dari Dokumen Kurikulum prodi, RPS Dosen, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya, Pimpinan dan dosen fakultas Syariah dan Hukum, Website Universitas dan Fakultas dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan secara rinci terkait pengarusutamaan gender di bidang pendidikan dan pengajaran pada Fakultas Syariah dan Hukum terlebih dahulu baru kemudian dianalisis dengan kebijakan gender UIN Sunan Ampel Surabaya disertai dengan analisis faktor pendukung, penghambat serta dampak atas pengimplementasiannya.

PEMBAHASAN

Kebijakan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Ampel Surabaya di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa lahirnya Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Ampel Surabaya dilatarbelakangi atas adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang memberikan amanat kepada semua pimpinan kementerian, pimpinan daerah dan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender sesuai tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.¹⁰

Selain itu, dalam kebijakan tersebut juga disebutkan latar belakang dan alasan pembuatannya, yaitu masih perlunya:

1. Peningkatan kesetaraan dan pengarusutamaan gender pada bidang Tridharma Perguruan Tinggi, perencanaan, penganggaran, kemitraan universitas dan masyarakat serta kapasitas sumber daya yang sadar gender.
2. Penciptaan lingkungan kampus ramah gender di UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁰ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

3. Peningkatan kesejahteraan serta kesempatan untuk mendapatkan berbagai akses sumber daya universitas bagi seluruh tenaga pendidik, kependidikan, mahasiswa/mahasiswi yang responsif gender.
4. Pengembangan sistem monitoring serta evaluasi dalam pengarusutamaan gender.¹¹

Asas yang mendasari penyusunan kebijakan ini adalah keadilan, kemitraan, kesetaraan, kasih sayang, toleransi, demokrasi dan kemanfaatan. Pengarusutamaan gender sendiri didefinisikan sebagai proses penilaian implikasi atas perempuan dan laki-laki atas suatu tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan maupun program pada semua bidang serta tingkatan. Dengan adanya pengarusutamaan gender, diharapkan kesetaraan gender dapat tercapai, laki-laki dan perempuan dapat menikmati status/penghargaan yang sama pada masyarakat maupun institusi, termasuk Universitas.¹² Tujuan dari kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan akses sumber daya, kesempatan, kenikmatan manfaat, pengambilan keputusan, dan partisipasi pada perencanaan.
2. Memperkuat kasih sayang, toleransi dan saling menghormati.
3. Mewujudkan suasana demokratis di kampus.

Program studi wajib melaksanakan pengarusutamaan gender pada kurikulumnya disesuaikan dengan kompetensi dan disiplin keilmuan masing-masing. Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh program studi adalah:

1. Membuat mata kuliah gender mandiri, memasukkannya dalam Silabi dan SAP dan/ menerapkan metode pembelajaran sensitif gender.
2. Melaksanakan review redesign kurikulum berperspektif gender berkala guna penyesuaian dengan konteks perubahan sosial serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga di masyarakat.
3. Melakukan pengarusutamaan gender sesuai disiplin keilmuannya pada mata kuliah dengan mengintegrasikan komponen pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.¹³

¹¹ Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Implementasi Kebijakan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Ampel Surabaya di Bidang Pendidikan dan Pengajaran pada Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Sendiri memiliki tujuh program studi, yaitu prodi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara, Perbandingan Mazhab, Ilmu Falak dan Hukum. Setiap program studi memiliki visi misi yang merupakan turunan dari visi fakultas, yaitu berupa: “Menjadi pusat kajian ilmu syariah dan hukum” dengan misinya terkait pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pemberdayaan kepada masyarakat. Adapun perbedaan ketujuh prodi tersebut dapat terbaca dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Bidang Ilmu dan Tahun Pencapaian Visi Misi Program Studi

Nama Prodi	Bidang Ilmu	Tahun Pencapaian
Hukum Keluarga Islam	Hukum keluarga dan peradilan Islam	2030
Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah	-
Hukum Pidana Islam	Hukum pidana dan pidana Islam	-
Hukum Tata Negara	Hukum tata negara	2030
Perbandingan Mazhab	Perbandingan mazhab	2025
Ilmu Falak	Falak dan hukum Islam	-
Hukum	Hukum	2040

Jika dilihat dari profil lulusan program studi, terdapat kesamaan di antara ketujuh program studi, yaitu: menjadi praktisi hukum/hukum Islam, asisten peneliti/peneliti pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, perbandingan mazhab dan ilmu falak serta birokrat pada prodi Hukum Tata Negara dan Hukum. Adapun profil lulusan khusus milik program studi yaitu: penyelenggara syariah dan akademisi (prodi Hukum Keluarga Islam), *entrepreneur* (prodi Hukum Ekonomi Syariah), ahli menyelesaikan perkara hukum pidana, perancang peraturan perundang-undangan pidana dan administratur peradilan pidana (prodi Hukum Pidana Islam), konsultan fatwa (prodi perbandingan mazhab), praktisi ilmu falak (prodi ilmu falak) serta legal drafter (prodi perbandingan mazhab).

Untuk mencapai profil lulusan di atas, ketujuh prodi telah menyusun kurikulum KKNI-MBKM (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia-Merdeka Belajar Kampus Merdeka) pada tahun 2021, bahkan dua di antaranya, yaitu

prodi Perbandingan Mazhab dan ilmu falak telah melakukan satu kali perubahan atas kurikulum tersebut. Dengan beberapa perbedaan yang dimiliki ketujuh program studi tersebut, tentunya melahirkan pula beberapa perbedaan lanjutan, misalnya terkait capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah serta bahan kajiannya.

Dalam kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri, pengarusutamaan gender pada kurikulum termasuk pada bidang pendidikan dan pengajaran, dimana dalam hal ini beberapa hal harus dilakukan oleh program studi (tentunya disesuaikan dengan kompetensi dan disiplin keilmuan masing-masing). Berikut beberapa hal yang dimaksud beserta analisis ketercapaian pengimplemetasiannya:

1. Membuat mata kuliah gender mandiri, memasukkannya dalam Silabi dan SAP dan/ menerapkan metode pembelajaran sensitif gender.

Jika dilihat dari mata kuliah yang ada dalam kurikulum program studi hanya terdapat satu mata kuliah gender mandiri yaitu berupa hukum Islam dan analisis gender dengan rincian berikut:

Tabel 2. Gambaran Mata Kuliah Hukum Islam dan Analisis Gender

Semester	SKS	CPL	Keterangan
6	3	<p>S01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.</p> <p>S05 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</p> <p>KU03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan agama yang memperhatikan dan menerapkan nilai keislaman sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</p> <p>P07 Menguasai konsep, metodologi, dan Teknik Analisis ilmiah serta mampu menulis sesuai standar karya ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan metode penelitian hukum Islam dan hukum positif dengan perspektif perbandingan mazhab.</p> <p>KK01 Mampu mengaplikasikan pengetahuan</p>	<p>Pilihan/ Proyek desa, Riset keilmuan prodi, pertukaran pelajar</p>

		Islam, metode dan pendekatan integratif studi Islam, sains, teknologi dan humaniora yang berbasis integrasi keilmuan paradigma <i>twin towers</i> dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual di kehidupan nyata.	
--	--	---	--

Saat ini, yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya adalah RPS/Rencana Pembelajaran Semester sebagai pengganti dari silabus dan SAP/Satuan Acara Perkuliahan. RPS sendiri kurang lebih memuat tentang:

- a. Profil mata kuliah (nama dan kode mata kuliah, program studi, dosen pengampu, semester, SKS, Mata kuliah prasyarat, Telf/email, CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan), CPMK (Capaian Mata Kuliah), Sub-CPMK, Bahan Kajian).
- b. Rencana Pembelajaran (Minggu ke-, kemampuan yang diharapkan pada setiap pertemuan, indikator, bahan dan sub bahan kajian, pengalaman belajar/kegiatan mahasiswa melalui proses pembelajaran, waktu belajar, metode pembelajaran, penilaian yang berupa bentuk, kriteria serta bobot dan daftar referensi).
- c. Rencana penilaian akhir mata kuliah; d. Daftar buku referensi; e. Pengembang RPS dan f. Tanda tangan ketua program studi dan gugus pengendali mutu.¹⁴

Adapun dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap RPS yang telah terdokumentasikan oleh jurusan Hukum Perdata Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pencantuman gender dalam RPS, berupa: CPL, CPMK, SUBCPMK, Bahan Kajian, materi perkuliahan, serta referensi pada beberapa mata kuliah di bawah ini:

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Bermuatan Gender pada RPS-nya

No.	Mata Kuliah	Pencantuman Gender pada RPS
1	Studi Al-Qur'an	Buku Referensi: Studi Alquran
2	Ushul Fiqh	CPL: KK01. SUBCPMK: SUBCPMK03 dan SUBCPMK04
3	Kewarganegaraan	CPL: P06 dan KK05 Bahan Kajian dan Materi: Kewajiban dan Hak Warganegara serta Hak Asasi Manusia
4	Pancasila	CPL: P06 dan KK05

¹⁴ Dokumen Kurikulum KKNI-MBKM Prodi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2021.

		Materi: Hak Asasi Manusia, Dimensi Sila Keadilan Sosial.
5	Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat	CPL: KK01
6	Tafsir Hukum Peradilan	CPL: KK01 dan KK02 SUBCPMK: SUBCPMK03 dan SUBCPMK04
7	Tafsir Hukum Keluarga	CPL: KK01 dan KK05 CPMK: CPMK01 SUBCPMK: SUBCPMK01, SUBCPMK02, SUBCPMK03 dan SUBCPMK04 Materi: Hak dan kewajiban suami istri Buku Referensi: 1. Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Alquran, Hadis, dan 2. Tafsir Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan
8	Studi Hadis	CPL: KK05
9	Pengantar studi Islam	CPL: KK01 Materi: Studi Islam Isu Gender.
10	Hukum Tata Negara	Materi: Konsep HAM
11	Hukum Peribadatan Islam	CPL: KK0 dan KK05
12	Hukum Pajak	CPL: KK01
13	Hukum Kewarisan Islam	CPL: P05 KK01
14	Hukum Agraria	CPL: KK01 CPMK: CPMK04
15	Hadis Hukum Keluarga	CPL: KU01 CPMK: CPMK04 dan CPMK06 Materi: 1. Hadis tentang hak dan kewajiban 2. Kritik hadis tentang kepemimpinan Perempuan Buku Referensi: Hadith & Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions
16	Hadis Hukum Peradilan	CPL: KK01 CPMK: CPMK04 dan CPMK06

17	Hukum Perkawinan Islam	CPL: KK01 CPMK: CPMK04. SUBCPMK: SUBCPMK04 Bahan kajian: 1. Hak dan kewajiban suami istri 2. Isu gender dan perkembangannya.
18	Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	CPL: P05 Bahan kajian dan Materi: Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga
19	Hukum Perdata Islam	CPMK: CPMK04 SUBCPMK: SUBCPMK03 dan SUBCPMK04 Materi: Hak dan kewajiban suami istri
20	Metodologi Penelitian	CPL: KK05
21	Metode Penelitian Hukum	CPL: KK05
22	Kajian Teks Hukum Keluarga	CPL: KK01 Bahan Kajian dan Materi: Teks tentang hak dan kewajiban suami istri
23	Ilmu Negara	CPL: KK01
24	Hukum HAM	SUBCPMK: SUBCPMK01, SUBCPMK02, SUBCPMK03 dan SUBCPMK04. Bahan kajian dan Materi: Hak Asasi Manusia Buku Referensi: Hak Asasi Manusia
25	Filsafat Ilmu	CPL: KK01 SUBCPMK: SUBCPMK04
26	Filsafat Hukum Islam	CPL: KK01 CPMK: CPMK01
27	Fatwa dan Yurisprudensi Hukum Keluarga	CPL: KK01 CPMK: CPMK04
28	Hukum Peradilan	CPL: KK01 SUBCPMK: SUBCPMK03
29	Hukum Peradilan Islam	CPMK: CPMK01
30	Studi Hukum	CPL: KK01

	Islam	CPMK: CPMK04. SUBCPMK: SUBCPMK04
31	Hukum Perdata	CPL: KK01
32	English for Family Studies	CPL: KK01
33	Pengantar Hukum Indonesia	CPL: KK01
34	Hukum Peradilan di Indonesia	CPL: KK01
35	Hukum Internasional	CPL: KK05 CPMK: CPMK02. SUBCPMK: SUBCPMK02, SUBCPMK03 Materi: Hak Asasi Manusia
36	Kaidah Fiqhiyah	CPL: KK01 dan KK05
37	Hukum Perlindungan dan Anak	CPL: KK01 CPMK: CPMK01 SUBCPMK: SUBCPMK01 Bahan Kajian dan Materi: 1. Hak asasi perempuan dan anak serta perlindungan hukumnya Perempuan dan bias gender 2. Akses terhadap keadilan bagi perempuan

- b. Jika berbicara terkait CPL prodi, maka berikut ditemukan bahwa hanya prodi Hukum Keluarga Islam sajalah yang menjadikan gender secara nyata sebagai bagian dari CPL prodi dengan rincian berikut:

Tabel 4. CPL Gender pada Prodi Hukum Keluarga Islam

Kode CP	Deskripsi KKNi dan Capaian Pembelajaran Lulusan
KK01	Mampu mengaplikasikan pengetahuannya, baik dalam bidang ilmu hukum maupun hukum Islam dalam memutus perkara-perkara hukum dengan mempertimbangkan, keadilan gender, kemaslahatan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
KK05	Mampu merancang desain penelitian di bidang hukum Keluarga Islam yang berprespektif gender dan menjawab tantangan zaman.

Dalam hal ini, prodi memasukkan, baik salah satu atau kedua CPL di atas pada mayoritas mata kuliahnya, kecuali beberapa mata kuliah di antaranya yaitu: ilmu falak, manajemen kepaniteraan, psikologi keluarga, hukum perdata Islam, konseling keluarga, manajemen dan administrasi perkawinan, alternatif penyelesaian

sengketa, praktik kepenghuluan, hukum zakat dan wakaf, legal drafting dan legal opinion, hukum tata negara Islam dan KKN.

Dari uraian di atas, terdapat perbedaan antara hasil analisis dari data RPS dan data kurikulum. Ini membuktikan bahwa terdapat dosen yang belum memahami terkait CPL yang ditentukan oleh prodi. Selain itu juga beberapa hal berikut dapat disimpulkan:

- 1) Tidak semua dosen menggunakan template RPS milik program studi.
 - 2) Belum semua dosen benar faham terkait CPL, CPMK, SUBCPMK dan bahan kajian.
 - 3) Terdapat perbedaan muatan RPS suatu mata kuliah yang diampu oleh dosen yang berbeda.
 - 4) Metode pembelajaran cenderung ditulis tidak rinci, sehingga tidak didapatkan pemahaman yang utuh.
 - 5) Materi gender dimasukkan secara implisit dengan nomenklatur gender, maupun eksplisit dengan nomenklatur hak asasi manusia serta hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga
- c. Jika berbicara terkait bahan kajian masing-masing mata kuliah yang tertuang dalam kurikulum prodi fakultas syariah dan hukum, dapat disimpulkan beberapa mata kuliah yang menggunakan bahan kajian bermuatan gender, baik secara implisit maupun eksplisit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Mata Kuliah Bermuatan Gender pada Kurikulum Program Studi

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Prodi
Hukum Islam dan Analisis Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Gender 2. Gender sebagai alat analisis 3. Hukum Islam dan Gender 	Perbandingan Mazhab
Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan dan anak dalam sejarah bangsa-bangsa 2. Perempuan dan anak dlm konstruksi social budaya: kodrat dan gender 3. Teologi perempuan dan anak & filosofi perlindungan perempuan dan anak 4. Perundang-undangan tentang perempuan dan anak 5. Perempuan dalam hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Keluarga Islam 2. Hukum

	<p>keluarga Indonesia: hak dan kewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Asas dalam Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Hak Perempuan dan Anak 8. Pidana Perempuan dan Anak 9. Penegakan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak 	
Pancasila	Hak Asasi Manusia Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Keluarga Islam 2. Hukum Tata Negara
Hukum HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dan Prinsip HAM dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional 2. Sejarah hukum HAM Internasional dan Nasional 3. Hukum HAM Internasional 4. Hukum HAM Nasional 5. HAM dalam konteks 6. Penegakan hukum HAM dan mekanismenya 7. Pengadilan HAM 8. Pengantar Hukum dan HAM I 9. Sejarah, Teori, dan Prinsip HAM 10. Pelanggaran HAM 11. Konsep dasar dari Hukum dan HAM 12. HAM dalam United Nation Charter 13. Analisis kasus pelanggaran HAM yang ada di dunia 14. Perlindungan hak anak Berdasarkan KHA 1989 15. Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 16. Status Hukum Ruang Udara dan regime Hukum Navigasi Udara 17. Hukum Ruang Angkasa dan Perkembangannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Keluarga Islam 2. Hukum Ekonomi Syariah 3. Hukum Pidana Islam 4. Hukum Tata Negara 5. Perbandingan Mazhab 6. Ilmu Falak 7. Hukum

	18. Ratifikasi dan Konvensi HAM	
Kewarganegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Asasi Manusia 2. Hak dan kewajiban warga negara 3. Kewajiban dan hak negara dan warganegara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Keluarga 2. Hukum Ekonomi Syariah 3. Perbandingan Mazhab 4. Ilmu Falak 5. Hukum
Hukum Internasional	Hukum HAM internasional	Hukum Ekonomi Syariah
Pengantar Ilmu Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori hak dan kewajiban 2. Teori keadilan 	Hukum Tata Negara Islam
Hukum Tata Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Asasi Manusia 2. Pemilu, HAM dan kewarganegaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Keluarga Islam 2. Hukum Tata Negara 3. Perbandingan Mazhab 4. Ilmu Falak
Dasar-dasar Ilmu Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep pemerintahan yang baik (Good Governance) 2. Konsep HAM dan pelaksanaannya di Indonesia 3. Konsep Civil Society 	Hukum Tata Negara
Tafsir Hukum Peradilan	Ayat tentang penegakan hukum dan keadilan	Hukum keluarga Islam
Hukum Perkawinan	Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Tata Negara 2. Hukum
Hukum Perkawinan Islam	Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Keluarga Islam 2. Hukum Tata Negara
Hukum Perkawinan Islam Indonesia	Hak dan kewajiban dalam keluarga	Hukum Keluarga Islam

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mata kuliah yang memiliki bahan kajian bermuatan gender secara implisit berupa hukum Islam dan analisis gender yang dikeluarkan oleh prodi Perbandingan Mazhab serta mata kuliah hukum perlindungan perempuan dan anak yang dikeluarkan oleh prodi Hukum Keluarga Islam serta prodi Hukum. Adapun mata kuliah yang memiliki bahan kajian bermuatan gender secara eksplisit adalah Pancasila, hukum HAM, hukum internasional, pengantar ilmu hukum, hukum tata negara, dasar-dasar ilmu politik, tafsir hukum peradilan, hukum perkawinan, hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan Islam di Indonesia yang tersebar di tujuh prodi pada fakultas Syariah dan Hukum (6 mata kuliah pada prodi Hukum Keluarga Islam, 3 mata kuliah pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, 1 mata kuliah pada prodi Hukum Pidana Islam, 6 mata kuliah pada prodi Hukum Tata Negara, 3 mata kuliah pada prodi Perbandingan Mazhab, 4 mata kuliah pada prodi Ilmu Falak dan 3 mata kuliah pada prodi hukum)

Adapun berdasarkan hasil angket yang didapatkan, mayoritas dosen telah memasukkan tema gender dalam RPS, baik secara eksplisit maupun implisit misalnya pada mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, studi al-Qur'an, hukum perdata, hukum pidana Islam, hukum tata negara, hukum tata negara Islam, hukum perkawinan Islam, filsafat hukum Islam, hukum kewarisan Islam, hukum zakat dan wakaf, kajian teks Arab, tafsir ahkam, studi kasus hukum keluarga, hukum perlindungan perempuan dan anak serta kriminologi. Adapun bentuknya berupa CPL dan tema/materi mata kuliah (misalnya pendidikan gender dalam keluarga, kepemimpinan dan hak asasi manusia, pemahaman fungsi, bagian waris anak perempuan, identitas nasional, pertimbangan keadilan gender dalam keputusan, persamaan dalam hukuman pidana, perjanjian perkawinan, peran sahabat perempuan dalam memelihara al-Qur'an dan kriminologi dalam perspektif feminis).

Terkait dengan metode pembelajaran yang diterapkan pada fakultas Syariah dan Hukum sebagaimana telah diketahui bersama yaitu di antaranya terdiri dari:

- a. Diskusi kelompok/*Small group discussion* menjadi salah satu pilihan untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk aktif berpendapat

dan saling bertukar pikiran guna memecahkan permasalahan bersama.

- b. Simulasi/*Role-play and simulation* digunakan untuk mata kuliah tertentu yang berhubungan dengan praktik dan pengembangan kapasitas *softskill*.
- c. Studi kasus/*Case study* digunakan untuk mengarahkan mahasiswa pada berbagai masalah riil yang terjadi dalam masyarakat dimana dikemukakan sebuah situasi untuk mendapatkan penyelesaiannya.
- d. Pembelajaran kolaboratif/*Collaborative learning* adalah metode pembelajaran yang melibatkan banyak pihak sehingga mampu mendapatkan berbagai ide secara kolaboratif serta saling melengkapi satu sama lain antar mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dan keilmuannya.
- e. Pembelajaran kooperatif/*Cooperative learning* mengajak mahasiswa untuk aktif menyelesaikan sebuah masalah dengan mahasiswa lainnya, berpartisipasi maksimal tanpa mengandalkan salah satu pihak.
- f. Pembelajaran berbasis proyek/*Project based learning* mengajak mahasiswa turun langsung ke lapangan, berjumpa masyarakat guna membicarakan masalah terkait sosial keagamaan yang biasa disebut dengan *service learning*.
- g. Pembelajaran berbasis masalah/*Problem based learning* pembelajaran yang didahului dengan penyajian masalah/fenomena aktual sosio-kultural yang dirancang pada konteks yang relevan dengan materi yang dipelajari dan menggunakan bermacam kecerdasan dalam melakukan konfrontasi atas tantangan kehidupan nyata.
- h. Pembelajaran penemuan-inkuiri/*Discovery inquiry learning* merupakan pembelajaran penemuan. Perbedaan jika pada *discovery*, terdapat rekayasa masalah oleh dosen, berbeda dengan *inquiry* dimana, baik dosen maupun mahasiswa belum memahami permasalahan yang akan dibahas.

Sebagaimana yang tersebut di atas, dalam kurikulum prodi pemaparan terkait metode pembelajaran dilakukan secara global, tidak terperinci sehingga tidak dapat diketahui metode pembelajaran yang digunakan telah sensitif gender atau belum. Begitu juga pemaparan yang ada dalam RPS dosen. Adapun kejelasan terhadap metode pembelajaran dosen dapat diketahui dari hasil angket, yaitu mayoritas

dosen telah menerapkan metode pembelajaran sensitif gender pada mata kuliah yang diampu, misalnya dalam bentuk praktik waris adat dan konseling keluarga, keterwakilan mahasiswa dan mahasiswi dalam pembagian kelompok dan diskusi kelas, pemberian hak yang sama pada mahasiswa dan mahasiswi dalam kegiatan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, pemberian materi dan contoh konkrit terkait isu gender/bahkan perspektif yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan (misalnya pada mata kuliah kewarganegaraan berupa materi hak dan kewajiban warga negara, kewarisan Islam terkait penafsiran walad atau mata kuliah hukum perkawinan berupa analisis kasus tertentu menggunakan perspektif gender).

- Melaksanakan *review redesign* kurikulum berperspektif gender berkala guna penyesuaian dengan konteks perubahan sosial serta menguatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga di masyarakat.

Prodi Perbandingan Mazhab dan ilmu falak telah melakukan perubahan atas kurikulumnya, namun sekali lagi perubahan tersebut tidak berbasis gender. Adapun beberapa kemitraan yang sudah/akan dijalin guna mendukung pembelajaran mahasiswa, terutama di luar kelas antara lain:

Tabel 6. Daftar Mitra Kerjasama Program Studi

Nama Prodi	Mitra Kerjasama
Hukum Keluarga Islam	KUA, PA, Kantor Advokat, Sekolah, Fatayat, Muslimat, LKK NU, BKKBN, KPAI dan LSM atau LSM lain yang relevan.
Hukum Ekonomi Syariah	PA dan LKS, baik Bank maupun Non Bank.
Hukum Pidana Islam	PA dan PN.
Hukum Tata Negara	PA, Pemda, DPR/DPRD, PTUN.
Perbandingan Mazhab	Lembaga fatwa, lembaga hukum, sekolah/PT.
Ilmu Falak	Lembaga fatwa, lembaga hukum.
Hukum	Pengadilan Tipikor, PN dan PTUN, Sekolah/PT, BUMD, Pemerintahan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, LBH.

Dari beberapa lembaga mitra di atas, yang secara jelas mengarah pada kegiatan berbasis gender adalah mitra yang telah atau akan digandeng oleh prodi Hukum Keluarga, yaitu: Fatayat, Muslimat dan KPAI.

3. Melakukan pengarusutamaan gender sesuai disiplin keilmuannya pada mata kuliah dengan mengintegrasikan komponen pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya terkait RPS bahwa pertemuan dalam perkuliahan ditetapkan prodi sebanyak enam belas kali, dengan catatan: minggu ke-1 dialokasikan untuk kontrak kuliah; minggu ke-8 untuk UTS; minggu ke-13, 14 dan 15 untuk kegiatan praktikum yang berupa penelitian, PkM, review artikel, buku/karya ilmiah lain, diutamakan karya dosen pengampu; minggu ke-16 untuk UAS bisa berwujud revisi laporan kegiatan praktikum; dan minggu selanjutnya murni diserahkan pada dosen. Terjadwalnya kegiatan praktikum pada minggu ke-13, 14 dan 15 berupa penelitian dan PkM sangat memungkinkan dilakukannya pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan komponen pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya untuk mata kuliah yang sudah bermuatan gender sebagaimana telah disebutkan di atas. Akan tetapi, karena bentuk praktikum merupakan sebuah pilihan, maka bisa saja hanya penelitian atau pengabdian yang terintegrasi dengan pendidikan.

Beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang pendidikan dan pengajaran pada fakultas Syariah dan Hukum jika dipetakan dari sisi internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal berupa: pemahaman dan kesadaran terkait kesetaraan gender, pemahaman mendalam dan moderat terkait hukum Islam, sikap yang moderat, terbuka atas teknologi informasi terkait isu gender dan *aware* terhadap isu gender, bahkan menjadi penggiat gender.
2. Faktor eksternal berupa: pemberian akses yang sama kepada perempuan dan laki-laki/tidak adanya perlakuan diskriminatif, adanya kebijakan terkait kesetaraan dan pengarusutamaan gender, tersedianya berbagai macam forum diskusi terkait isu gender, penanaman isu gender melalui materi dan metode pembelajaran, lingkungan yang mendukung, pimpinan yang sensitif gender, telah tersusunnya buku mata kuliah responsif gender.

Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang pendidikan dan pengajaran pada fakultas Syariah dan Hukum jika dipetakan dari sisi internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal berupa kurangnya pemahaman atau bahkan cenderung tertutup terkait isu gender, cara pandang yang diskrimatif akibat pengaruh hegemoni tradisi patriarki, pandangan terkait hukum Islam telah mapan dan anti kritik, anggapan bahwa isu gender tidak terlalu penting dan hanya merupakan urusan perempuan (perempuan sebagai komoditas pembahasan).
2. Faktor eksternal berupa pemahaman *stakeholder* yang masih bervariasi, adanya dominasi kelompok gender tertentu/ berlakunya budaya patriarki, tidak ada aturan teknis fakultas terkait pelaksanaan kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender, kurang/tidak meratanya sosialisasi kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender, keengganan mengikuti kegiatan diskusi terkait isu gender, belum ada pengawasan riil dari gugus gender Universitas, beragamnya model kurikulum prodi, tidak ada dukungan finansial yang signifikan serta sarana/fasilitas yang kurang memadai.

Implementasi kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang pendidikan dan pengajaran pada fakultas Syariah dan Hukum sejatinya juga membawa dampak yang positif berupa: munculnya pemahaman dan kesadaran terhadap gender, terciptanya pribadi yang sensitif gender, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, berkurangnya kasus-kasus kekerasan/ketidakadilan yang disebabkan oleh isu gender, terjunjung tingginya kepentingan bersama tanpa membedakan jenis kelamin, etrwujudnya sikap moderat dan toleransi antar sesama, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, kesamaan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk laki-laki dan perempuan, terciptanya lingkungan ramah gender, meskipun belum sepenuhnya. Selain itu, juga menguatkan kasih sayang, toleransi dan saling menghormati serta terwujudnya suasana demokratis di kampus sebagaimana tujuan yang tertuang dalam kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya.

PENUTUP

Kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang pendidikan dan pengajaran telah diimplementasikan dengan beragam cara pada Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu dengan membuat mata kuliah gender secara mandiri, memasukkan dalam RPS dan menerapkan metode pembelajaran sensitif gender. Akan tetapi, dalam hal ini prodi belum melakukan *review* dan *redesain* kurikulum berperspektif gender secara berkala dan menguatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga di masyarakat serta tidak secara penuh melaksanakan pengarusutamaan gender pada mata kuliah yang mengintegrasikan komponen pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terdapat faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal, beserta dampak positif atas pengimplementasian kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi atas kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya yang lebih masif dan merata, aturan teknis pelaksana kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya di tingkat fakultas beserta sistem pengawasannya, pengkajian ulang atas kurikulum prodi agar bisa seragam dalam bentuknya beserta keseluruhan perangkatnya dan dukungan finansial dan perbaikan sarana/fasilitas guna mewujudkan lingkungan yang ramah gender. Penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna, baik dari segi substansi maupun tata penulisan sehingga membutuhkan kritik dan saran guna bahan perbaikan. Selain itu, perlu adanya penelitian lanjutan yang menjadikan fakultas lain sebagai objek kajiannya, agar mendapatkan pemahaman yang utuh atas implementasi kebijakan kesetaraan dan pengarusutamaan gender UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang pendidikan dan pengajaran pada seluruh fakultas di bawah naungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, Lutfil (Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Suranaya), *Wawancara*. April, 2023.

Arif, Muhammad (Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April, 2023.

Candra, Marli (Sektretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April-Mei, 2023.

Damanhuri, Adi (Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Suranaya), *Wawancara*. April, 2023.

Fauziyah, Ida. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. XII, Juni, 2020.

Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2022.

Huriyah, Lilik (Ketua Pusat Studi Gender UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. Mei, 2023.

J. Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Luthfy, Riza Multazam (Sekretaris Prodi Hukum fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April-Mei, 2023.

Made Wiasti, Ni. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)". *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, Vol. 1, No. 1, September, 2017.

Mahir (Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April, 2023.

Maulana, Bani Syarif. "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum Fakultas Syariah". *Equalita*, Vol. 2. Desember, 2020.

Media Solidaritas. "Revisi 23 Kali, Akhirnya Gender Policy UINSA Disosialisasikan", <https://www.mediasolidaritas.com/revisi-23-kali-akhirnya-gender-policy-uinsa-disosialisasikan/>, 19 April 2023.

Muhammad, Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2024.

Musarrofa, Ita. "Pemikiran Pierre Bourdieu Tentang Dominasi Maskulin dan Sumbangannya Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender di Indonesia". *Kafa'ah Juornal*, Vol. 9 (1), Januari-Juni, 2019.

Mustofa, Imron (Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April-Mei, 2023.

Muwahid (Ketua Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Suranaya), *Wawancara*. April, 2023.

Paradila, Radita. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara". Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2021.

Puspitawati, Herien. "Konsep, Teori dan Analisis Gender". *Academia* (2013).

Qulub, Siti Tatmainul (Ketua Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April-Mei, 2023.

Rahminawati, Nan. "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)". *Mimbar*, No. 3, Vol. XVII, Juni-September, 2001.

Rohman, Moh. Faizur (Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April-Mei, 2023.

Rohman, Holilur (Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April-Mei, 2023.

Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*.

Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004.

Salasih. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur". *Dedikasi*, Vol. 20, No. 1, Mei, 2019.

Sholihuddin, Muh (Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Suranaya), *Wawancara*. April, 2023.

Soekanto, Soerjono. "Wawancara dalam Penelitian Hukum di Lapangan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 1, Februari, 1975.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Tigayanti, Ema, et al. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang)". *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 17, No. 3, 2014.

Tim Penyusun Kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah. *Dokumen Kurikulum KKNI-MBKM Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2021*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Tim Penyusun Kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam. *Dokumen Kurikulum KKNI-MBKM Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya 2021*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Tim Penyusun Kurikulum Prodi Hukum Pidana Islam. *Dokumen Kurikulum KKNI-MBKM Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya 2021*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Tim Penyusun Kurikulum Prodi Hukum. *Dokumen Kurikulum KKNI-MBKM*

Prodi Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2021. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Tim Penyusun Kurikulum Prodi Ilmu Falak. *Dokumen Kurikulum KKNI-MBKM Prodi Ilmu Falak UIN Sunan Ampel Surabaya 2021*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Tim Penyusun Kurikulum Prodi Perbandingan Mazhab. *Dokumen Kurikulum KKNI-MBKM Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Ampel Surabaya 2021*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Tim Penyusun Kurikulum Prodi Tata Negara. *Dokumen Kurikulum KKNI-MBKM Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya 2021*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Tim Penyusun. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Yasin, Ikhsan Fatah (Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. April-Mei, 2023.

Hasil Angket Terhadap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2023.

Website Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor:
Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 tentang Kesetaraan dan
Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya No. 729 Tahun 2021 tentang
Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan UIN Sunan Ampel
Surabaya Tahun 2021.